



BUPATI GUNUNGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 124 /KPTS/TIM/2020

TENTANG  
TIM PENGELOLA SIMPUL JARINGAN DAERAH

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam pemakaian bersama dan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial, dengan mengoptimalkan jaringan informasi geospasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang pengelolaan data geospasial dan informasi geospasial di daerah, maka pengelolaan data spasial dan informasi geospasial perlu dilakukan dengan lebih terstruktur dan sistematis;

b. bahwa agar optimalisasi pengelolaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Simpul Jaringan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
8. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Daerah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Simpul Jaringan Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini adalah:

- a. Melaksanakan Pengelolaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Daerah;
- b. Mengkoordinasikan hasil data dengan pihak-pihak terkait;
- c. Melakukan pembahasan hasil data secara periodik; dan
- d. Melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan serta hasilnya kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari  
Pada tanggal 7 Juli 2020  
BUPATI GUNUNGKIDUL,   
  
BADINGAH

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul; dan
3. Anggota Tim.



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL  
NOMOR 129 /KPTS/TIM/2020  
TENTANG  
TIM PENGELOLA SIMPUL JARINGAN  
DAERAH

SUSUNAN TIM

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI/DINAS	KET.
1	2	3	4
1	Pembina	Bupati	
2	Penasehat	Sekretaris Daerah	
3.	Penanggung jawab	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah	
4	Ketua	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i> )	
5	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
6.	Anggota	1. Inspektur Daerah 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman 4. Kepala Dinas Kesehatan 5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan 7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga 8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat 9. Kepala Dinas Sosial 10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 11. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan 12. Kepala Dinas Pariwisata 13. Kepala Dinas Perhubungan 14. Kepala Dinas Kebudayaan ( <i>Kundha Kabudayan</i> ) 15. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup	

1	2	3	4
		17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 18. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 19. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 20. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan 21. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 22. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 23. Seluruh Kepala Bagian di Sekretariat Daerah 24. Panewu se Kabupaten Gunungkidul	



BUPATI GUNUNGKIDUL, *[Signature]*

*[Signature]*  
BADINGAH